

## ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum nasional mengenai anak jalanan di Bandung berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989, serta bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan jenis normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ialah Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Peraturan perundang-undangan diatas mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Serta, tanggung jawab dalam menegakkan dan melindungi hak-hak anak jalanan merupakan tanggung jawab negara, hal ini sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap anak jalanan di kota Bandung, dengan dikeluarkannya Peraturan daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 24 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan dan Penanganan kesejahteraan Sosial. Namun, dalam Perda tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai hal-hal teknis dalam rangka melindungi Anak Jalanan (Anjal) yang mana subjek ini yang seharusnya mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Bandung. Jika semua pihak dapat bekerja sama dalam menangani anak-anak jalanan, maka prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat terlaksana (implementasi) secara maksimal, dan tentunya juga akan mengurangi jumlah anak-anak jalanan yang turun ke jalan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Konvensi Hak Anak 1989**

## ABSTRACT

Child Protection is all activities to guarantee and protect the children and their rights in order to be able to live, grow, and develop, and participate optimally, in accordance with human dignity, and be protected from violence and discrimination. The problem in this research is how the regulation of national law on street children in Bandung based on the Convention on the Rights of the Child 1989, and how the policy of Bandung City Government in providing legal protection against street children.

This research uses the empirical normative type, namely legal research on the enforcement of normative legal provisions (codification, law or contract) in action on any particular legal event occurring in the community. The approach used in this study used the approach of legislation and case approach.

The result of the research is Legal protection of street children in Indonesia regulated in the Convention on the Rights of the Child 1989; Law Number 35 Year 2014 on Amendment to Law Number 23 Year 2002 on Child Protection; Law Number 39 Year 1999 on Human Rights; Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage; Law Number 4 Year 1979 About Child Welfare. The above legislation regulates the protection of children's rights. As well as, responsibility for upholding and protecting the rights of street children is the responsibility of the state, this is in accordance with the mandate of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Protection of street children in Bandung, with the issuance of Regional Regulation (Perda) Bandung City No. 24 of 2012 on the implementation and Management of social welfare. However, the regulation has not specifically regulated technical matters in order to protect the Street Children (Anjal) which this subject should receive special attention by the Bandung City Government. If all parties can cooperate in dealing for street children, the principles in the Convention on the Rights of the Child 1989 and Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection can be implemented (implemented) to the maximum, and certainly will also reduce the number of street children who took to the streets.

**Keywords: Legal Protection, Street Children, Convention on the Right of the Child 1989**